



**PERHIMPUNAN TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan HR.Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp.(021) 5253004 Fax.(021) 5253140  
email : pemakes@kemenkumham.go.id

Nomor : 014/PERNAKES/IX/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Upaya Pemutusan Rantai Penularan Covid-19

18 September 2020

Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan  
2. Para Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Di Tempat

Menyikapi situasi saat ini terkait penyebaran Covid-19 yang semakin masif di *cluster* perkantoran tidak terkecuali di Kementerian Hukum dan HAM, kami mohon ijin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila diketahui ada Pejabat/Pegawai konfirmasi Positif Covid-19, hendaknya baik Atasan Langsung maupun rekan kerja yang bersangkutan **segera berkoordinasi** dengan tenaga kesehatan yang masuk di dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-01.UM.05.02 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (terlampir) sesuai Unit Kerja terdekat baik di Unit Pusat maupun Kantor Wilayah;
2. Apabila diketahui ada Pejabat/Pegawai konfirmasi Positif Covid-19, hendaknya Pejabat/Pegawai yang menjadi **Kontak Erat segera melakukan Swab PCR dan wajib melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari**. Adapun yang dimaksud dengan Kontak Erat antara lain:
  - Pernah Kontak Fisik
  - Berdekatan dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter lebih dari 15 menit
  - Berada di dalam satu ruang AC tertutup tanpa menggunakan masker

Adapun kondisi tersebut di hitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum yang bersangkutan melakukan Swab apabila tidak bergejala atau sejak 7 (tujuh) hari sebelum gejala timbul apabila yang bersangkutan bergejala. Dan yang dimaksud dengan Isolasi Mandiri adalah melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home/wfh*), tidak berpergian keluar rumah, selalu memakai masker meskipun di rumah, dan tetap berhati-hati saat interaksi dengan keluarga di rumah hingga masa Isolasi Mandiri berakhir.

3. Apabila **Hasil Swab PCR Negatif**, Kontak Erat tetap harus menyelesaikan masa Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari. Dan apabila **Hasil Swab PCR Positif**, maka segera melapor dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di masing-masing Satker agar dapat memonitor setiap kondisi yang mungkin timbul dan membantu mengarahkan apabila dibutuhkan pelayanan lanjutan. Tenaga Kesehatan di Satker tersebut wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan puskesmas, gugus tugas Covid-19 atau suku dinas kesehatan setempat, selain itu juga melakukan hal yang tercantum pada poin 1 (satu);
4. Apabila ada Pejabat/Pegawai diketahui mengalami gejala yang mengarah kepada infeksi Covid-19 atau apabila diketahui adanya riwayat Kontak Erat (misal: ada anggota keluarga terdekatnya yang Positif Covid-19) maka segera dilaporkan dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di masing-masing Satker untuk dilakukan monitoring kesehatan. Selain itu juga berkoordinasi dengan tenaga



**PERHIMPUNAN TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan HR.Rasuna Said Kavling6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp.(021) 5253004 Fax.(021) 5253140  
email : pemakes@kementumham.go.id

kesehatan yang masuk di dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-01.UM.05.02 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (terlampir) sesuai Unit Kerja terdekat baik di Unit Pusat maupun Kantor Wilayah;

5. Melakukan *Lockdown* selama minimal 3 (tiga) hari sangat disarankan apabila ditemukan ada Pejabat/Pegawai Konfirmasi Positif Covid-19 untuk proses steril tempat kerja dengan melakukan pembersihan menggunakan desinfektan dan memutus rantai penularan lebih luas lagi. *Lockdown* berarti tidak ada seorang pun yang masuk dan menggunakan tempat kerja tersebut;
6. Pejabat/Pegawai dengan riwayat Konfirmasi Positif Covid-19 dapat kembali bekerja apabila dalam 14 (empat belas) hari terakhir secara fisik sehat, tidak muncul gejala apapun dan sebaiknya setelah swab PCR menunjukkan hasil Negatif. Hal tersebut menjadi pertimbangan, mengingat kemampuan mutasi dari Virus Covid-19 dan perkembangan penelitian terkait Virus Covid-19 yang kerap berubah sejalan dengan waktu, maka lebih baik mengambil kondisi dengan resiko terjadinya penularan yang seminimal mungkin;
7. Pejabat/Pegawai yang masuk di dalam Kontak Erat hendaknya melakukan swab PCR ulang setelah menyelesaikan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari dan dapat kembali bekerja apabila hasil swab PCR tetap Negatif;
8. Seluruh Satuan Kerja baik Unit Pusat, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis lebih aktif dalam melakukan kampanye **3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak)** melalui *social media* (website, instagram, dll) yang dimiliki.
9. Agar diperketat kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi dengan sanksi teguran atau tergantung pada kebijakan Pimpinan di Unit Kerja masing-masing;
10. Hendaknya slogan "**KAMI PASTI SEHAT**" dapat dijadikan motivasi bagi seluruh Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun SEHAT berarti;
  - Selalu memakai masker dengan benar
  - Etika Batuk diterapkan saat Batuk dan Bersin
  - *Hand Sanitizer* wajib di bawa dan digunakan
  - Air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan sesering mungkin
  - Tetap menjaga jarak dan menghindari Kontak Fisik

Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Biro Umum (Perasehat II)

Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H.  
NIP. 196412021986031001



Ketua,

Diana Ekadesy  
NIP. 197612012005012001

Tembusan : - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia